



# Universitas Kristen Indonesia

## SURAT PERSETUJUAN SENAT UKI

No. 33/Ka.Senat/UKI/17.02/2020

Mengacu pada surat Ka. Badan Penjaminan Mutu UKI No. 12/UKI.BPM/SDM.8/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan memperhatikan kesepakatan Senat UKI yang diputuskan dalam Rapat Senat tanggal 11 Februari 2020, dengan ini Senat Universitas Kristen Indonesia Jakarta memberi persetujuan atas SPMI UKI yang telah disusun melalui perumusan, pemeriksaan dan pengendalian oleh para pihak terkait.

Demikianlah Surat Persetujuan ini diberikan agar SPMI UKI dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan UKI untuk mencapai **UKI Hebat**.

Jakarta, 17 Februari 2020

Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.  
Sekretaris Senat



Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed.  
Ketua Senat



# YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Sekretariat Jl. Mayjen Sutoyo - Cawang  
Telp. 8094009, Fax. 8094009  
E-mail : jtyuki@cbn.net.id  
Jakarta 13630

KEPUTUSAN  
YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Nomor : 33/YUKI/A.402/2.20  
TENTANG  
MANUAL, STANDAR DAN KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
(SPMI – UKI)

-----  
YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) memiliki komitmen secara profesional melaksanakan penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas Akademik dan pelayanan untuk peningkatan kepuasan stakeholder UKI;
  - b. Bahwa Sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel;
  - c. Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam bentuk, Manual Mutu, Standar Mutu dan Kebijakan Mutu Akademik dan Non Akademik UKI;
  - d. Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen UKI baik ditingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit Pendukung lainnya;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - 3. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.



8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Statuta UKI 2016
12. Rencana Induk Pengembangan UKI 2015-2034
13. Renstra UKI 2019-2024
14. SPMI UKI Tahun 2015-2019.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2018 tentang; -Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi – Pendidikan jarak jauh.
  2. Surat Rektor UKI Nomor: 15/UKI.R/OTL.4.1/2020 tanggal 19 Februari 2020, Hal: Dokumen SPMI UKI.

#### MEMUTUSKAN

#### MEMETAPKAN


- Pertama** : Menetapkan Manual, Standard dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia (SPMI-UKI) terlampir;
- Kedua** : Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-UKI memuat dasar-dasar, dan ruang lingkup pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia
- Ketiga** : Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-UKI sebagai gambaran umum pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas;
- Keempat** : Ruang Lingkup SPMI-UKI mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (administrasi dan manajemen) di lingkungan Universitas Kristen Indonesia;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Jakarta, 20 Februari 2020

YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Ketua Pengurus,



Dipl.-Ing., Salomo Pandjaitan



Sekretaris Umum,

Tien Handayani Nafi, SH., M.Si.

Tembusan;

1. Pengurus YUKI;
2. Rektor UKI;
3. WRA; WRKSA; WRKK UKI;
4. Ka.BPM UKI;

"SK. Adm. A&P/RT/2.20"





# Universitas Kristen Indonesia

## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 23/UKI.R/SK/HKP.3.4/2020

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Rektor Universitas Kristen Indonesia,**

- Menimbang** :
- bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Kristen Indonesia;
  - bahwa berdasarkan huruf a di atas, kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia secara berencana dan berkelanjutan;
  - bahwa sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 136/YUKI/A.402/06.2015, tanggal 16 Juni 2015, tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Indonesia Tahun 2015-2034;
  - Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
  - Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18, tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 – 2022;

*Handwritten signature/initials*

9. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 216/UKI.R/SK/OTL.2/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Tahun 2019-2024.


**Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia, tanggal 15 Februari 2020, tentang Permohonan SK Implementasi SPMI UKI

### MEMUTUSKAN

- KESATU : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- KEDUA : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia;
- KETIGA : Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: UN/40a/SK.REK/08.2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

**Rektor,**

  
**Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA.**

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan UKI
2. WRA, WRKSA, WRKK UKI
3. Para Dekan/Direktur di lingkungan UKI
4. Para Ka. Lembaga/Biro/Unit di lingkungan UKI



**KEBIJAKAN SPMI  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
Berlaku sejak	:17 Februari 2020
Revisi	:01
Halaman	:1 dari 21

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ketua Tim Perumus		4-02-2020
2. Pemeriksa	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		11-02-2020
3. Persetujuan	Prof.Dr.Setia Bangun, M.Ed	Ketua Senat UKI		17-02-2020
4. Penetapan	Dipl.-Ing. Salomo Panjaitan	Ketua Pengurus Yayasan UKI		17-02-2020
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		17-02-2020



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:2 dari 21

## PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam pengelolaan Universitas Kristen Indonesia. Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Pasal 2 ayat (2) merupakan payung hukum yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta mengendalikan pendidikan tinggi yang bermutu. Dengan demikian, penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu kewajiban dan menjadi budaya mutu.

Penjaminan mutu akan berjalan secara efektif dan menjadi budaya mutu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi baik akademik maupun non akademik, untuk itu diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu perguruan tinggi pada tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis (UPT), yang ada di lingkungan UKI, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

### A. VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO, NILAI-NILAI UKI, DAN SEJARAH SINGKAT UKI

Visi, Misi, dan Tujuan UKI dalam Renstra 2019-2024 mengacu pada dokumen Statuta UKI tahun 2016, Bab II, Pasal 2, ayat (1), (2), dan (5), yaitu:

#### 1. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

#### 2. Misi UKI

- a. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:3 dari 21

- b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

### 3. Tujuan UKI

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 4. Motto UKI

Motto UKI adalah : **“Melayani Bukan Dilayani”** (Matius 20:28). Moto ini mempunyai makna dan pesan tersendiri bahwa pola kepemimpinan bangsa, negara, dan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan/keumatan dewasa ini maupun di masa yang akan datang seharusnya adalah melayani, dan bukan dilayani.

Moto "Melayani, bukan dilayani" yang merupakan inti dasar kepemimpinan yang diharapkan UKI bagi para mahasiswa dan semua mereka yang melayani UKI, dapat menjadi semangat kepemimpinan sebagai pejuang dan pelopor dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

### 5. Nilai-nilai UKI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikannya dikembangkan nilai yaitu budaya organisasi yang dianut oleh UKI, yaitu: tata nilai Universitas Kristen Indonesia.

#### a. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:4 dari 21

lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

**b. Berbagi dan Peduli** (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

**c. Disiplin** (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

**d. Profesional** (*Professional*, Matius 25:21)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

**e. Bertanggung Jawab** (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

**f. Berintegritas** (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, dan supreme habitual*. Sikap integritas

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:5 dari 21

ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya (*consistent and continuous*).

## 6. Sejarah Singkat UKI

Universitas merupakan lembaga yang mencetak tenaga terdidik, memiliki peran yang spesifik, sehingga memerlukan pengelolaan yang profesional. Esensi universitas adalah keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tercapainya pembangunan manusia seutuhnya. Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang didirikan pada 15 Oktober 1953 merupakan bentuk panggilan dan sumbangsih dan partisipasi umat kristiani dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana tercantum dalam Statuta UKI 2008, bahwa universitas adalah pusat pengembangan peradaban manusia, kebudayaan, demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang berperan untuk mencerahkan dan mencerdaskan manusia demi kemajuan harkat, martabat manusia dan pemeliharaan alam semesta dengan menemukan dan mengajarkan kebenaran-kebenaran akademik kepada mahasiswa untuk diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia.

Melalui pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, universitas melakukan pembaruan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Bahwa untuk maksud mulia itu maka Universitas Kristen Indonesia sebagai universitas yang bercirikan nilai-nilai Kristiani didirikan untuk pertama kalinya oleh pendiri yayasan "Universiteit Kristen Indonesia" dengan para pendiri:

- a. Doctor Meester in de Rechten Todung Sutan Gunung Mulia, partikelir di Jakarta;
- b. Benyamin Thomas Philip Sigar, partikelir di Jakarta;
- c. Meester in de Rechten Yap Thiam Hien, advocaat di Jakarta. pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 1953 di hadapan Notaris Raden Kadiman dengan Akta Nomor 117 tanggal yang sama di Jakarta, sebagai wujud dari aspirasi yang berkembang pada Sidang Lengkap Dewan Gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 30 Juni 1953. Kemudian di hadapan notaris E.Pondaag nama yayasan diubah berdasarkan Akta No. 56 tanggal 23 Juli 1975 menjadi Yayasan Universitas Kristen Indonesia.

Berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat seperti dinyatakan dalam Alkitab dan disaksikan dalam pengakuan Iman Rasuli, maka Yayasan



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:6 dari 21

Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan Universitas Kristen Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan misi pelayanan:

- a. Ikut mengisi kemerdekaan Indonesia di bidang pengembangan diri dan potensi manusia, khusus di bidang pendidikan tinggi, sebagai kesaksian dan pelayanan orang Kristen akan imannya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagai “garam dan terang” di tengah-tengah masyarakat Indonesia serta dijalankan dalam kesetiaan kepada Injil Yesus Kristus.
- c. Menghasilkan lulusan yang berilmu dan beriman untuk kemuliaan Allah dan kasih sesama manusia.

Sejarah berdirinya UKI dengan 4 fakultas (Pedagogik, Sastra, Filsafat, dan Ekonomi) dengan hanya 38 mahasiswa. Mula-mula hanya punya satu kampus, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dan bertambah di kampus Cawang, Jakarta Timur. Dalam perkembangannya, di tahun 2019 UKI berusia 66 tahun dan telah berkembang menjadi 8 fakultas, 1 program pasca sarjana, 34 program studi (prodi), yang terdiri dari 6 program diploma tiga, 21 program sarjana, 6 program magister dan 1 program doktor yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel.1 Nama-nama Program Studi di Universitas Kristen Indonesia

No	FAKULTAS	PROGRAM	PROGRAM STUDI
1	Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Sarjana	Bimbingan Konseling
		Sarjana	Pendidikan Matematika
		Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris
		Sarjana	Pendidikan Biologi
		Sarjana	Pendidikan Agama Kristen
		Sarjana	Pendidikan Bahasa Mandarin
		Sarjana	Pendidikan Fisika
		Sarjana	Pendidikan Kimia
2	Fakultas Sastra (FS)	Sarjana	Sastra Inggris
		Diploma Tiga	Bahasa Inggris
3	Fakultas Hukum (FH)	Sarjana	Hukum
4	Fakultas Kedokteran (FK)	Sarjana	Kedokteran
		Profesi	Dokter

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:7 dari 21

5	Fakultas Teknik (FT)	Sarjana	Teknik Elektro
		Sarjana	Teknik Mesin
		Sarjana	Arsitektur
		Sarjana	Teknik Sipil
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Sarjana	Manajemen
		Sarjana	Akuntansi
		Diploma Tiga	Akuntansi
		Diploma Tiga	Manajemen Perpajakan
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL)	Sarjana	Ilmu Hubungan Internasional
		Sarjana	Ilmu Komunikasi
		Sarjana	Ilmu Politik
8	Fakultas Vokasi	Diploma Tiga	Fisioterapi
		Diploma Tiga	Keperawatan
		Diploma Tiga	Keuangan dan Perbankan
9	Program Pascasarjana (PPs)	Magister	Administrasi Pendidikan
		Magister	Ilmu Hukum
		Magister	Pendidikan Agama Kristen
		Magister	Manajemen
		Magister	Teknik Elektro
		Magister	Arsitektur
		Doktor	Pendidikan Agama Kristen

## B. LATAR BELAKANG UKI MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia dilatarbelakangi oleh dua aspek yaitu eksternal dan internal.

### 1. Aspek eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni:

- a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:8 dari 21

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 45 ayat (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal 47 ayat (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pasal 54 ayat (1) huruf b, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ayat (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di-singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ayat (2) Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan (kompetensi) dan akumulasi pengalaman kerja. Pasal 9 ayat (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:9 dari 21

kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (2) huruf e: Standar nasional pendidikan tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. Pasal 43 Ruang lingkup standar nasional penelitian terdiri atas: standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Pasal 51 ayat (1b) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib: dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal. Pasal 62 ayat (1b) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib: menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 66 Ayat (d) pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat (1a) Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada: kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 29 ayat (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Ayat (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Pasal 2 ayat (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ayat 2 huruf (b), Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 1 ayat (1), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ayat (2) Data Pendidikan Tinggi

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:10 dari 21

adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. Pasal 2 huruf (d), PDDikti bertujuan untuk menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 1, ayat (1) menyatakan mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ayat (2) sistem penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (3) sistem penjaminan mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (7) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Pasal 2 ayat (1) SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Ayat (2) SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pasal 3 ayat (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 5 Ayat (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar pendidikan tinggi; pelaksanaan standar pendidikan tinggi; evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi; pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

- h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi, Pasal 1 ayat (1) Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan laporan kinerja program studi dan matriks penilaian dalam akreditasi perguruan tinggi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Badan Akreditasi

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:11 dari 21

Nasional Perguruan Tinggi ini. Pasal 1 ayat(2) huruf d: Matriks penilaian perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik.

- i. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Laporan Kinerja Program Studi, Pasal 1 ayat (1) Panduan penyusunan laporan evaluasi diri dan panduan laporan kinerja program studi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

## 2. Aspek internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penerapan sistem penjaminan mutu internal UKI telah dilaksanakan sampai saat ini, dimana UKI telah memiliki dokumen SPMI yakni kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, SOP dan formulir dan telah diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sesuai Surat Keputusan Rektor No. UN/40a/SK.REK/08.2015. Seiring dengan dinamika perkembangan regulasi dan semakin tumbuh kesadaran, maka UKI terpacu untuk mengembangkan dan mengupdate dokumen SPMI yakni kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan IAPT 3.0 dan IAPS 4.0. Pelaksanaan penjaminan mutu di UKI adalah kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga penjaminan mutu diperguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan merupakan budaya mutu di UKI.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia dimaksudkan sebagai:

1. Bukti komitmen untuk menjamin mutu lulusan agar memiliki kompetensi, nilai-nilai uki dan dapat bersaing dengan pasar kerja sesuai dengan tuntutan jaman.
2. Bukti komitmen bagi pimpinan rektorat, dekanat, prodi dan seluruh unit untuk menjamin mutu lulusan.
3. Budaya mutu baik di bidang akademik dan non akademik.
4. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UKI;
5. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI UKI, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UKI;
6. Landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan UKI.



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:12 dari 21

Dalam mengelola perguruan tinggi maka kebijakan SPMI merupakan landasan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UKI secara konsisten dan berkelanjutan untuk terwujudnya visi UKI yakni “Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

### C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI UKI mencakup aspek akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI UKI berlaku untuk semua unit di lingkungan UKI, yakni: fakultas, program pascasarjana, prodi, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis.

### D. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (Perpres Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)).
2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.( Perpres Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (4)).
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (19)).
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.(Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1))
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada Masyarakat. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1)).

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:13 dari 21

6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. (Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 ayat (7)).
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)).
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.(Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 1 Pasal 1 ayat (3)).
9. Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1)).
10. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (2)).
11. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (Undang-undang No 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (3)).
12. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UKI adalah sejumlah standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 1).
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat (10)).
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat (11)).

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:14 dari 21

16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Pasal 1 ayat (12)).
17. Simlitabmas adalah sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (simlitabmas.ristekdikti.go.id).

## E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

### 1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada *stakeholders* dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI UKI maka tindakan koreksi dapat segera dilakukan;
- b. Kebijakan SPMI UKI diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik UKI kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mengajak semua pihak dalam lingkungan UKI untuk berkerja mencapai tujuan UKI berdasarkan standar secara konsisten dan berkelanjutan.
- d. Sebagai bukti otentik bahwa UKI telah memiliki dan melaksanakan SPMI serta menjadi budaya di UKI.

### 2. Strategi Pelaksanaan SPMI:

- a. Melibatkan secara aktif semua pimpinan, dosen, dan tendik dalam tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan,
- c. Penetapan dokumen SPMI melalui peraturan Pengurus Yayasan UKI setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik UKI;
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi tenaga pendidik tenaga kependidikan tentang SPMI UKI dan secara khusus melakukan pelatihan AMI sebagai auditor mutu internal;
- e. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI UKI kepada para pemangku kepentingan secara berkala;
- f. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh *stakeholders*;

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:15 dari 21

g. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga budaya mutu menjadi bagian yang terinternalisasi di civitas akademika UKI.


### 3. Prinsip atau azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip-prinsip yang dianut UKI dalam implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu memperhatikan budaya organisasi UKI yang tercermin dalam moto “melayani bukan dilayani”;
- b. Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan diletakkan dalam kerangka mencapai visi dan misi UKI;
- c. Penjaminan mutu UKI meliputi bidang akademik dan non akademik.
- d. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- e. Mengutamakan kebenaran;
- f. Mengembangkan kompetensi personel;
- g. Partisipatif dan kolegial;
- h. Inovasi dan peningkatan kreativitas dan berprestasi secara berkelanjutan.

### 4. Manajemen SPMI

SPMI UKI dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dengan model manajemen ini, maka UKI akan menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Siklus PPEPP diperlihatkan pada Gambar 1. berikut ini.



Gambar 1. Manajemen SPMI UKI



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:16 dari 21

### **Penetapan Standar**

Rektorat bersama Dekanat merencanakan dan merumuskan standar SPMI tingkat universitas. Dekanat bersama prodi merumuskan standar SPMI tingkat Prodi. Selanjutnya, SPMI ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan UKI melalui peraturan Yayasan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik UKI.

### **Pelaksanaan Standar**

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar SPMI yang telah dirumuskan.

### **Evaluasi (Pelaksanaan) Standar**

Rektorat mengevaluasi Dekanat untuk mengukur ketercapaian implementasi standar SPMI. Evaluasi dilakukan melalui review dan audit mutu internal (AMI) secara periodik. Audit mutu internal dilakukan oleh auditor mutu internal yang ditetapkan melalui Surat Tugas Rektor dan ditugaskan oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM).

### **Pengendalian (Pelaksanaan) Standar**

Badan Penjaminan Mutu UKI melalui auditor melakukan audit mutu internal secara periodik. Hasil audit mutu internal disampaikan kepada pimpinan rektorat untuk didiskusikan dalam rapat tinjauan manajemen yang akan digunakan sebagai umpan balik melakukan permintaan tindakan koreksi (PTK) terhadap kegiatan yang belum mencapai target atau menentukan peningkatan standar.

### **Peningkatan Standar**

Permintaan tindakan koreksi (PTK) adalah Hasil rapat tinjauan Rektorat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan standar SPMI.

## **F. UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI**

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, fakultas, lembaga, biro, dan UPT.

Dalam aras universitas kerangka organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Tim Penjaminan Mutu Internal pada tingkat perguruan tinggi yang dijalankan pada Badan Penjaminan Mutu (BPM) UKI, tingkat Fakultas yakni Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan PPs (TPM-F) dan tingkat

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:17 dari 21

Program Studi yakni Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPM-PS). Tugas Penanggungjawab pelaksanaan SPMI Universitas Kristen Indonesia:

1. Tingkat Perguruan Tinggi (Badan Penjaminan Mutu)
  - a. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal akademik dan non akademik di universitas;
  - b. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di bidang akademik dan non akademik di tingkat program studi, fakultas dan universitas;
  - c. Memonitor kegiatan akreditasi program studi dan akreditasi universitas;
  - d. Memberikan masukan kepada Rektor dalam hal perbaikan mutu akademik di universitas, berdasarkan hasil audit mutu internal.
2. Tingkat Fakultas (Tim Penjaminan Mutu Fakultas/PPs)
  - a. Bersama TPM-PS melakukan pemutakhiran (updating) dokumen SPMI Program Studi;
  - b. Mengkoordinir kegiatan sosialisasi dan implementasi SPMI di fakultas;
  - c. Membantu Dekanat menyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
  - d. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi;
  - e. Membantu Dekanat melakukan monitoring pelaksanaan SPMI;
  - f. Memfasilitasi Audit Mutu Internal (AMI);
  - g. Mengkoordinir pembuatan SOP di Fakultas.
3. Tingkat Program Studi (Tim Penjaminan Mutu Program Studi)
  - a. Mengkoordinir kegiatan pemutakhiran dokumen SPMI Program Studi
  - b. Membantu Kaprodi mempersiapkan Reakreditasi menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi
  - c. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan Akreditasi Prodi
  - d. Membantu Kaprodi mengisi position audit (PA) akreditasi Prodi secara periodik (tiap bulan)
  - e. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi
  - f. Membantu Kaprodi melakukan monitoring pelaksanaan SPMI di Program Studi
  - g. Mengkoordinir pembuatan SOP di Program Studi

## **G. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR SPMI UKI**

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 2 ayat 1 bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri atas: (a) standar nasional pendidikan; (b) standar nasional penelitian; dan (c) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:18 dari 21

2015 UKI sudah memiliki 31 Standar, namun pada tahun 2019 UKI mengembangkan standar menjadi 49 standar. Berikut ini disajikan pada tabel 2. terdapat 49 standar SPMI UKI

Tabel 2. Standar SPMI UKI

No	Standar Nasional Dikti	No	Standar Melampaui
	<b>Standar Nasional Pendidikan Terdiri Atas:</b>	25	Standar Identitas
1	Standar Kompetensi Lulusan	26	Standar Tata Pamong
2	Standar Isi Pembelajaran	27	Standar Kepemimpinan
3	Standar Proses Pembelajaran	28	Standar Tata Kelola
4	Standar Penilaian Pembelajaran	29	Standar Budaya Mutu
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30	Standar Pelayanan Kerohanian dan Konseling
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	31	Standar Suasana Akademik
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	32	Standar Pengembangan dan Evaluasi Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran.	33	Standar Kemahasiswaan
	<b>Standar Nasional Penelitian Terdiri Atas:</b>	34	Standar Alumni
9	Standar Hasil Penelitian	35	Standar Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
10	Standar Isi Penelitian	36	Standar Humas dan Pemasaran
11	Standar Proses Penelitian	37	Standar Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
12	Standar Penilaian Penelitian	38	Standar Kesejahteraan
13	Standar Peneliti	39	Standar Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	40	Standar Hukum
15	Standar Pengelolaan Penelitian	41	Standar Kerjasama
16	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	42	Standar Sistem Informasi
	<b>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Terdiri Atas:</b>	43	Standar Sarana dan Prasarana Umum
17	Standar Hasil Pkm	44	Standar Pelayanan Teknis Perpustakaan

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:19 dari 21

18	Standar Isi Pkm	45	Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan
19	Standar Proses Pkm	46	Standar Sistem Informasi Perpustakaan
20	Standar Penilaian Pkm	47	Standar Pelayanan Perpustakaan
21	Standar Pelaksana Pkm	48	Standar Pelayanan Bahasa
22	Standar Sarana dan Prasarana Pkm	49	Standar Penerbitan dan Percetakan
23	Standar Pengelolaan Pkm		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pkm		

Dokumen SPMI UKI terdiri dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, standar SPMI, SOP dan Formulir SPMI.

#### **H. INFORMASI SINGKAT TENTANG SPMI**

Universitas Kristen Indonesia telah menetapkan dokumen SPMI UKI sejak tahun 2015, SPMI Prodi tahun 2017 dan seiring perkembangan regulasi, pada tahun 2019 UKI memutakhirkan SPMI Universitas maupun fakultas/prodi yang berbasis SN-Dikti dan IAPT 3.0/IAPS 4.0 maka, dokumen SPMI UKI terdiri dari: manual SPMI, standar SPMI, SOP dan formulir SPMI. Dimana dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Kebijakan SPMI UKI.

#### **I. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI.**

Kebijakan SPMI UKI yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta UKI sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan UKI. Statuta UKI berisikan berbagai ketentuan umum, visi, misi, nilai, motto, dan tujuan, identitas, penyelenggaraan tridharmaperguruan tinggi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, tatacara pengangkatan pimpinan, dan senat universitas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, aset universitas, pembiayaan, sistem penjaminan mutu. Dokumen Statuta dan rencana strategis Universitas Kristen Indonesia memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI UKI. Selanjutnya, standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI UKI. Rencana strategis dibuat dengan tujuan membantu UKI untuk menyusun rencana operasional. Didalam rencana strategis akan ditemukan sejumlah sasaran mutu UKI yang harus dicapai.



	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:20 dari 21

Berdasarkan statuta UKI selanjutnya dibuat rencana induk pengembangan (RENIP) UKI 2015-2034. RENIP terdiri 4 (empat) tahap yakni :

1. Tahap I (2015-2019): UKI menjadi PTS Unggulan di tingkat Kopertis Wilayah III, Unggul dalam bidang pengembangan dosen, pembelajaran, penelitian dan PKM, tatakelola dan penjaminan mutu.
2. Tahap II (2020-2024): UKI menjadi universitas unggulan tingkat nasional. Unggul dalam bidang penelitian tingkat nasional.
3. Tahap III (2025-2029): UKI menjadi universitas unggulan tingkat ASEAN. Unggul dalam bidang penelitian tingkat ASEAN.
4. Tahap IV (2030-2034): UKI menjadi *research university* tingkat Asia

Rencana strategis (Renstra) tahun 2019-2024 yang yang berisikan implemetasi visi, misi, tujuan, moto dan nilai-nilai UKI, analisis internal dan eksternal, isu strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target tiap tahun. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra UKI.

## **J. DAFTAR DOKUMEN SPMI**

Dokumen SPMI terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir. Manual SPMI memuat: (1) manual penetapan standar, (2) manual pelaksanaan standar, (3) manual evaluasi pelaksanaan standar, (4) manual pengendalian standar, dan (5) manual peningkatan standar.

## **PENUTUP**

Kebijakan SPMI ini akan dijadikan pacuan oleh seluruh unit kerja di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat standar operasional prosedur (SOP) dan formulir (Instrumen). Untuk itu pimpinan Universitas Kristen Indonesia mengajak peran serta seluruh civitas di UKI baik akademik maupun pendukung akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai visi misi UKI.

	<b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</b>	No. Dok	: 01/UKI/Keb.SPMI/2020
		Berlaku sejak	:17 Februari 2020
		Revisi	:01
		Halaman	:21 dari 21

## REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Statuta UKI 2016
12. Rencana Induk Pengembangan UKI 2015-2034
13. Renstra UKI 2019-2024
14. SPMI UKI Tahun 2015-2019

### Tim Perumus

Ketua: Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd

Anggota:

1. Leony Sanga Lamsari Purba, M.Pd
2. Selvia de Wana, S.Ikom, M.Si